



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	AXA Magnificent Link
Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Mata Uang	Rupiah dan Dollar Amerika

Tentang Produk

AXA Financial Indonesia menghadirkan produk asuransi AXA Magnificent Link untuk melengkapi kebutuhan Anda dalam pengelolaan aset yang optimal dan perlindungan jiwa. Terdapat 2 pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda sebagai berikut:

- AXA Magnificent Executive Link
- AXA Magnificent Elite Link

FITUR UTAMA ASURANSI UNIT LINK

- **Usia Masuk** : Tertanggung berusia 15 hari – 75 tahun
Pemegang Polis berusia 18 tahun – 80 tahun
- **Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi** : Sampai dengan usia 100 tahun
- **Minimal Premi** :
 - Premi Berkala *Juvenile* (0 – 17 tahun) untuk **AXA Magnificent Executive Link**:
Rp 50,000,000/ USD 5,000 per tahun
 - Premi Dasar Berkala *Non-Juvenile* **AXA Magnificent Executive Link**:
Rp 100,000,000/ USD 10,000 per tahun
 - Premi Dasar Berkala **AXA Magnificent Elite Link**:
Rp 6,000,000/ USD 600 per tahun
 - Premi Top Up Berkala:
Rp 1,000,000/ USD 100 per tahun
 - Premi Top Up Sekaligus:
Rp 1,000,000/ USD 100 per transaksi
- **Minimal Uang Pertanggungan** : **AXA Magnificent Executive Link**
Rp 2,000,000,000/ USD 142,857
AXA Magnificent Elite Link
5 x Premi Dasar Berkala Tahunan

- **Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)**

: Premi Dasar Berkala

AXA Magnificent Executive Link

Tahun ke	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	30%	70%
2 +	0%	100%

AXA Magnificent Elite Link

Tahun ke	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	50%	50%
2 +	0%	100%

APA SAJA MANFAAT ASURANSI YANG AKAN DI DAPAT MELALUI PRODUK AXA MAGNIFICENT LINK?

1. **Manfaat Asuransi Dasar**
 - a. Sebagai manfaat dari **Asuransi Dasar**, apabila **Tertanggung** meninggal atau **Terminal Illness** dan **Polis** masih berlaku, maka **Penanggung** akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam **Data Polis** ditambah dengan **Nilai Investasi** yang telah terbentuk pada **Tanggal Valuasi** pertama setelah **Penanggung** menyetujui klaim Asuransi Dasar dikurangi dengan Biaya tertunggak (jika ada).
 - b. Manfaat Asuransi untuk risiko meninggal diberikan tanpa memandang domisili Tertanggung dan tempat **Tertanggung** meninggal, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Polis.
 - c. Besarnya **Uang Pertanggungan Asuransi Dasar** yang akan dibayarkan oleh **Penanggung** jika **Tertanggung** meninggal atau **Terminal Illness** pada:
 - i. Usia dibawah 2 (dua) tahun, maka dibayarkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) **Uang Pertanggungan**.
 - ii. Usia 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, maka dibayarkan 40% (empat puluh perseratus) **Uang Pertanggungan**.
 - iii. Usia 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka dibayarkan 60% (enam puluh perseratus) **Uang Pertanggungan**.
 - iv. Usia 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, maka akan dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) **Uang Pertanggungan**.
 - v. Usia 5 (lima) tahun atau lebih, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) **Uang Pertanggungan**.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



2. Manfaat Nilai Investasi

Selama **Polis** masih berlaku, dalam hal terdapat **Nilai Investasi** maka **Nilai Investasi** tersebut menjadi hak **Pemegang Polis** apabila bermaksud untuk mengakhiri **Polis** ini atau **Tertanggung** masih hidup pada **Tanggal Akhir Polis** (usia 100 tahun). Dalam hal **Tertanggung** meninggal, **Nilai Investasi** menjadi hak **Termaslahat**.

3. Manfaat Bonus Dana Investasi

a. **Penanggung** akan memberikan Manfaat Bonus Dana Investasi dalam bentuk tambahan **Unit** kepada **Pemegang Polis** dengan nilai persentase dari **Premi Dasar Berkala** tahun pertama **Polis** dari sejak **Polis** diterbitkan sesuai dengan periode pembayaran **Premi Berkala**. Besaran Manfaat Bonus Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Manfaat Bonus Dana Investasi (% Premi Dasar Berkala tahun pertama)
7	40%
8	30%
9	20%
10	10%
20	250%

- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan **Polis** maka Manfaat Bonus Dana Investasi tidak akan dibayarkan oleh **Penanggung** terhitung sejak **Polis** tidak aktif.
- c. Tambahan **Unit** dari Manfaat Bonus Dana Investasi akan disertakan ke **Dana Investasi** sesuai dengan instruksi investasi terakhir yang telah disampaikan oleh **Pemegang Polis**.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan **Nilai Investasi** Manfaat Bonus Dana Investasi ditanggung sepenuhnya oleh **Pemegang Polis**, baik atas penetapan **Harga Satuan** maupun hasil pengembangan **Nilai Investasi** per **Unit**.
- e. **Penanggung** akan memberikan Manfaat Bonus Dana Investasi diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemegang Polis melakukan pembayaran **Premi Dasar Berkala** secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Premi;
 - Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*withdrawal*) **Nilai Investasi**;
 - Pemegang Polis tidak melakukan penurunan **Premi Dasar Berkala**;
 - Pemegang Polis tidak melakukan penurunan **Uang Pertanggungan**;
 - Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Plan atau **Uang Pertanggungan** pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - Polis masih aktif.

4. Manfaat Loyalitas

a. Sepanjang **Pemegang Polis** memenuhi dan berhak atas Manfaat Bonus Dana Investasi sebagaimana diatur di atas, maka **Pemegang Polis** dapat berhak atas Manfaat Loyalitas. Manfaat Loyalitas diberikan dalam bentuk tambahan **Unit** dengan nilai persentase dari **Premi Dasar Berkala** tahun pertama **Polis** dari sejak **Polis** diterbitkan sesuai dengan pembayaran **Premi Berkala**. Besaran Manfaat Loyalitas sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	AXA Magnificent Executive Link	AXA Magnificent Elite Link
	Manfaat Loyalitas (% Premi Dasar Berkala tahun pertama)	
25 dan seterusnya setiap kelipatan 5 tahun (tahun ke-30, tahun ke-35, dan seterusnya).	15%	10%

- b. Apabila pernah terdapat Pemulihan **Polis** maka Manfaat Loyalitas tidak akan dibayarkan oleh **Penanggung** terhitung sejak **Polis** tidak aktif.
- c. Tambahan **Unit** dari Manfaat Loyalitas akan disertakan ke **Dana Investasi** sesuai dengan instruksi investasi terakhir yang telah disampaikan oleh **Pemegang Polis**.
- d. Risiko yang timbul dari pengembangan **Nilai Investasi** Manfaat Loyalitas ditanggung sepenuhnya oleh **Pemegang Polis**, baik atas penetapan **Harga Satuan** maupun hasil pengembangan **Nilai Investasi** per **Unit**.
- e. **Penanggung** akan memberikan Manfaat Loyalitas diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemegang Polis melakukan pembayaran **Premi Dasar Berkala** secara terus menerus dan tidak pernah Cuti Premi;
 - Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Sebagian (*withdrawal*) **Nilai Investasi**;
 - Pemegang Polis tidak melakukan penurunan **Premi Berkala**;
 - Pemegang Polis tidak melakukan penurunan **Uang Pertanggungan**;
 - Pemegang Polis tidak melakukan penurunan Plan atau **Uang Pertanggungan** pada Asuransi Tambahan (jika ada); dan
 - Polis masih aktif.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



RISIKO

Risiko Investasi terdiri dari:

1. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.
2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrument investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang
Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.
4. Pengecualian
Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia atau Terminal Illness disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Tingkat Risiko		Deskripsi
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham
3	Sedang - Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi dan saham
2	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen obligasi
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

1. Manfaat Meninggal sebagaimana yang dimaksud dalam Polis ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
 - b. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
 - g. Aktifitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak; atau
 - h. Kejadian yang terjadi di negara - negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.
2. Manfaat **Terminal Illness** sebagaimana yang dimaksud dalam Polis ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tertanggung didiagnosa memiliki Penyakit Stadium Akhir (Terminal Illness) yang disebabkan oleh: perbuatan menyakiti diri sendiri yang dilakukan pada saat waras maupun tidak waras;
 - b. Penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter untuk obat-obatan yang diharuskan menggunakan resep dokter;
 - c. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital;
 - d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS dan komplikasinya; atau
 - e. Penyakit telah pernah di diagnosa pertama kali sebelum pertanggungungan dimulai atau dalam masa tunggu (90 hari) setelah polis berjalan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



BIAYA - BIAYA

1. **Polis** ini dikenakan biaya-biaya melalui pemotongan Unit yang besarnya sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Biaya Akuisisi
Biaya Akuisisi untuk **Polis** dengan mata uang Rupiah atau Dollar Amerika adalah sebagai berikut:
 - i) Biaya Akuisisi atas **Premi Berkala**, yaitu **Premi Dasar Berkala** dan **Premi Top Up Berkala** yang dibayarkan sesuai dengan **Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** dengan besaran persentase sebagai berikut:
AXA Magnificent Executive Link
Terhadap **Premi Dasar Berkala**
 - I. Tahun ke - 1 : 30% dari **Premi Dasar Berkala**
 - II. Tahun ke - 2 dan seterusnya : tidak dikenakan biayaAXA Magnificent Elite Link
Terhadap **Premi Dasar Berkala**
 - I. Tahun ke - 1 : 50% dari **Premi Dasar Berkala**
 - II. Tahun ke - 2 dan seterusnya : tidak dikenakan biaya
 - ii) Terhadap **Premi Top Up Berkala**, Biaya Akuisisi tahun ke - 1 dan seterusnya sebesar 5% (lima perseratus) dari **Premi Top Up Berkala**.
 - iii) Biaya akuisisi atas **Premi Top Up Sekaligus** yang dibayarkan pada saat **Polis** terbit atau setelah **Tanggal Berlakunya Polis**, dikenakan sebesar 5% (lima perseratus) dari **Premi Top Up Sekaligus**.
 - b. Biaya Asuransi
 - i) **Biaya Asuransi** untuk pembayaran Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) dibebankan setiap bulannya dan dipotong dari **Nilai Investasi** mulai bulan pertama.
 - ii) Besarannya ditentukan berdasarkan **Usia** pada setiap **Ulang Tahun Polis** terakhir, jenis kelamin, kelas risiko, dan besarnya **Uang Pertanggungangan**.
 - c. Biaya Administrasi
Biaya administrasi pada Polis ini dikenakan setiap bulannya sebesar Rp 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) atau USD 3 (tiga Dollar Amerika Serikat).

- d. Biaya Pemeliharaan Polis
 - Tahun ke-1 hingga tahun ke-7 : 0.6% dari **Nilai Investasi**, dibebankan setiap bulan
 - Tahun ke-8 dan seterusnya : Tidak dikenakan Biaya Pemeliharaan **Polis**.
 - e. Biaya Cuti Premi
Biaya Cuti Premi dikenakan apabila **Polis** dalam keadaan cuti premi karena **Pemegang Polis** menggunakan **Fasilitas Cuti Premi** atau Cuti Premi secara otomatis pada saat **Premi Berkala** tidak dibayarkan melewati Masa Leluasa mulai tahun ke - 2 dan seterusnya dengan besaran persentase sebagai berikut:
 - i) Tahun ke-2 hingga tahun ke-7 : 10% dari **Premi Dasar Berkala**
 - ii) Tahun ke-8 dan seterusnya : Tidak dikenakan Biaya.
2. Pemotongan biaya-biaya dibawah ini langsung dari **Nilai Investasi**.
 - a. Biaya Penebusan Polis
Sejumlah persentase tertentu dari **Nilai Investasi** yang terbentuk yang akan dipotong pada saat penutupan **Polis** dengan besaran persentase sebagai berikut:
 - Tahun ke - 1 : 95% dari **Nilai Investasi**
 - Tahun ke - 2 : 90% dari **Nilai Investasi**
 - Tahun ke - 3 : 70% dari **Nilai Investasi**
 - Tahun ke - 4 : 50% dari **Nilai Investasi**
 - Tahun ke - 5 : 30% dari **Nilai Investasi**
 - Tahun ke - 6 : 10% dari **Nilai Investasi**
 - Tahun ke - 7 : 5% dari **Nilai Investasi**
 - Tahun ke - 8 dan seterusnya : tidak dikenakan biaya
 - b. Biaya Penarikan Sebagian
Sejumlah persentase tertentu dari nilai penarikan yang akan dipotong pada saat penarikan dengan besaran persentase sebagai berikut:
 - Tahun ke - 1 : 95% dari Nilai Penarikan
 - Tahun ke - 2 : 90% dari Nilai Penarikan
 - Tahun ke - 3 : 70% dari Nilai Penarikan
 - Tahun ke - 4 : 50% dari Nilai Penarikan
 - Tahun ke - 5 : 30% dari Nilai Penarikan
 - Tahun ke - 6 : 10% dari Nilai Penarikan
 - Tahun ke - 7 : 5% dari Nilai Penarikan
 - Tahun ke - 8 dan seterusnya : tidak dikenakan biaya



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



- c. Biaya Pengalihan Dana Investasi (switching)
- Untuk empat kali pengalihan pertama dalam satu Tahun Polis tidak dikenakan Biaya Pengalihan.
 - Untuk pengalihan Dana Investasi lebih dari empat kali dalam satu Tahun Polis akan dikenakan biaya sebesar 1,00% dari jumlah Dana Investasi yang dialihkan.
- d. Biaya Pengelolaan Aset per Tahun
Biaya Pengelolaan **Dana Investasi** per tahun dari **Nilai Aset Bersih** setiap **Dana Investasi** adalah sebagai berikut:
- MaestroLink Cash Plus (IDR) : 1,83%
 - MaestroLink Fixed Income Plus (IDR) : 1,95%
 - MaestroLink Balanced (IDR) : 1,98%
 - MaestroLink Equity Plus (IDR) : 2,83%
 - MaestroLink Dynamic (IDR) : 2,41%
 - MaestroLink Aggressive Equity (IDR) : 2,83%
 - MaestroLink Fixed Income Plus (USD) : 2,56%
 - Maestro USD Offshore Equity Fund (USD) : 1,88%
- e. Biaya pengelolaan akan diakumulasikan berdasarkan perhitungan harian dan dikurangi pada setiap Tanggal Valuasi. Biaya pengelolaan Dana Investasi belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Besarnya Biaya Polis seperti yang disebutkan Ketentuan Khusus ini, dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.

PILIHAN JENIS DANA INVESTASI

Tabel strategi investasi

Dana Investasi	Strategi Investasi	Risiko
MaestroLink Cash Plus (IDR)	100% instrumen Pasar Uang	Rendah
MaestroLink Fixed Income Plus (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> • 80%-100% instrument obligasi dan pasar uang • 0%-20% instrumen saham 	Sedang
MaestroLink Fixed Income Plus (USD)	100% instrumen obligasi dan Pasar Uang	Sedang
MaestroLink Balanced (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> • 60%-90% instrumen saham • 10%-40% obligasi dan/atau pasar saham 	Sedang - Tinggi
MaestroLink Equity Plus (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> • 80%-100% instrumen saham • 0%-20% pasar uang 	Tinggi
MaestroLink Dynamic (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> • 80%-100% instrumen saham • 0%-20% pasar uang 	Tinggi
MaestroLink Aggressive Equity (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> • 80%-100% instrumen saham berkapitalisasi kecil • 0%-20% instrumen pasar uang 	Tinggi
Maestro USD Offshore Equity Fund (USD)	<ul style="list-style-type: none"> • (0%-20%) instrumen Pasar Uang • 80%-100% Saham Luar Negeri 	Tinggi



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link




Kinerja Harga Unit

Jenis Dana Investasi	Kinerja Harga Unit (%) ¹⁾					
	Sejak Diluncurkan	2015	2016	2017	2018	2019
MaestroLink Dynamic (IDR)	68.87	(11.60)	11.08	20.77	(9.29)	0.51
MaestroLink Equity Plus (IDR)	509.04	(11.75)	10.91	21.51	(8.81)	(0.54)
MaestroLink Aggressive Equity (IDR)	(32.19)	(26.58)	(14.82)	(11.94)	(12.96)	4.56
MaestroLink Balanced (IDR)	235.17	(5.35)	11.01	17.27	(4.82)	3.11
MaestroLink Fixed Income Plus (IDR)	164.94	2.43	9.55	12.76	(1.78)	9.99
MaestroLink Cash Plus (IDR)	130.84	5.64	4.65	4.27	3.74	4.93
MaestroLink Fixed Income Plus (USD)	49.66	(2.38)	2.92	2.21	(3.31)	10.81
Maestro USD Offshore Equity Fund (USD)	8.85				-	8.85


¹⁾ Kinerja investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada saat mendatang bisa berbeda. Nilai dan hasilnya dapat meningkat atau menurun.

Grafik Kinerja Jenis Dana Investasi


Kinerja Harga Unit (%)




MaestroLink Equity Plus (IDR)



MaestroLink Aggressive Equity (IDR)



MaestroLink Balanced (IDR)







Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link




MaestroLink Fixed Income Plus (IDR)




MaestroLink Cash Plus (IDR)



MaestroLink Fixed Income Plus (USD)



Maestro USD Offshore Equity Fund (USD)



Asuransi Tambahan

- **Asuransi Tambahan Hospital Income Surgical (HIS) Plus**
Asuransi Tambahan ini memberikan Manfaat Santunan Harian dan Manfaat Pembedahan akan diberikan, apabila sebelum usia 60 tahun Tertanggung menjalani rawat inap di Rumah Sakit, maksimal sampai dengan 120 hari per tahun polis.
- **Asuransi Tambahan Waiver Platinum Plus**
Manfaat pembebasan pembayaran Premi akan diberikan, apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis sebelum usia 65 tahun.
- **Asuransi Tambahan Easy Health**
Memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh secara *cashless* sampai dengan usia 100 tahun, berupa penggantian biaya Perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan plan yang dipilih berdasarkan Tabel Manfaat dengan tetap mengacu kepada Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Easy Health.
- **Asuransi Tambahan Term Life Cover**
Memberikan perlindungan kematian tambahan yang dapat dipilih hingga Tertanggung berusia 65, 75, 85 atau 100 tahun, berupa penggantian Uang Pertanggungan.
- **Asuransi Tambahan AXA Critical Care**
Memberikan perlindungan menyeluruh untuk Manfaat Penyakit Kritis yaitu Penyakit Kritis tahap Awal, *Intermediate* dan Akhir sesuai dengan pilihan Plan (Emerald, Ruby dan Diamond) yang tersedia serta Manfaat Tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua pilihan Plan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Bertanggung jawab berusia 15 hari sampai dengan 75 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 18 tahun sampai dengan 80 tahun.

2. Besaran Premi:

- Minimal Premi Berkala *Juvenile* (0 – 17 tahun) pada

AXA Magnificent Executive Link:

Cara Bayar	Rp	USD
Tahunan	50,000,000	5,000
Semesteran	25,000,000	2,500
Kuartalan	12,500,000	1,250
Bulanan	5,000,000	500

- Premi Dasar Berkala

Premi yang Penanggung tetapkan yang menjadi syarat berlakunya pertanggungan Asuransi Dasar.

AXA Magnificent Executive Link

Minimal Premi Dasar Berkala *Non-Juvenile*

Cara Bayar	Rp	USD
Tahunan	100,000,000	10,000
Semesteran	50,000,000	5,000
Kuartalan	25,000,000	2,500
Bulanan	10,000,000	1,000

AXA Magnificent Elite Link

Minimal Premi Dasar Berkala

Cara Bayar	Rp	USD
Tahunan	6,000,000	600
Semesteran	3,000,000	300
Kuartalan	1,500,000	150
Bulanan	500,000	50

- Premi Top Up Berkala

Premi yang apabila disepakati untuk diadakan, merupakan jumlah pembayaran tambahan yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi.

Minimal Premi Top Up Berkala

Cara Bayar	Rp	USD
Tahunan	1,000,000	100
Semesteran	500,000	50
Kuartalan	250,000	25
Bulanan	100,000	10

- Premi Top Up Sekaligus

Premi yang dapat dibayarkan kapan saja secara sekaligus dan merupakan tambahan Dana Investasi.

Minimal Premi Top Up Sekaligus

Rp	USD
1,000,000	100

3. Uang Pertanggungan

AXA Magnificent Executive Link

Minimal : Rp 2,000,000,000/ USD 142,857

AXA Magnificent Elite Link

Minimal : 5 x Premi Dasar Berkala Tahunan

4. Seleksi Risiko (Underwriting): Full Underwriting

5. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan Tertanggung.
- Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport).
- Salinan Kartu Keluarga
- Tanda bukti pembayaran premi.
- Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet).
- Proposal ilustrasi.

6. Minimal Pengalihan Dana Investasi: Rp 2,000,000 atau USD 200 per transaksi.

7. Minimal Penarikan Sebagian : Rp 1,000,000 atau USD 100 per transaksi.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Termaslahat	Orang (-orang) atau Badan yang tercantum dalam Data Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal

MASA BEBAS LIHAT (COOLING-OFF PERIOD)

1. **Pemegang Polis** mempunyai **Masa Bebas Lihat (Cooling – Off Period)** selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal **Polis** diterima (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik) oleh **Pemegang Polis** untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam **Polis** sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan **Pemegang Polis**.
2. Selama **Masa Bebas Lihat (Cooling - off Period)** ini dan tidak ada pengajuan klaim, **Pemegang Polis** dapat mengajukan pembatalan **Polis** kepada **Penanggung** secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada **Penanggung**.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal **Polis** diterima oleh **Pemegang Polis** (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik), **Penanggung** tidak menerima pengajuan pembatalan **Polis**, maka seluruh ketentuan **Polis** ini tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak **Tanggal Berlakunya Polis**.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan **Polis** selama **Masa Bebas Lihat (Cooling – off Period)** maka **Polis** batal sejak **Tanggal Berlakunya Polis** dan **Penanggung** akan mengembalikan **Premi** yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan **Polis** dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Dengan demikian, **Penanggung** tidak berkewajiban terhadap apapun kepada **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**.

MASA LELUASA

1. **Pemegang Polis** diperkenankan untuk menunda pembayaran **Premi Berkala** lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak **Tanggal Jatuh Tempo** pembayaran **Premi Berkala** yang bersangkutan, dimana pada masa tersebut pertanggungan tetap berlaku.
2. Jika **Premi Berkala**, setelah berakhirnya Masa Leluasa tetap belum dibayarkan, sedangkan Nilai Investasi tidak mencukupi untuk menutupi **Biaya Polis**, maka **Polis** akan menjadi tidak aktif pada **Tanggal Jatuh Tempo** terakhir. Jika **Polis** tidak aktif maka **Penanggung** tidak memiliki kewajiban apapun kepada **Pemegang Polis** Dalam hal terdapat Nilai Investasi maka **Penanggung** akan membayarkan seluruh Unit kepada **Pemegang Polis**.

JAMINAN POLIS AKTIF

1. Polis dapat tetap berlaku dalam waktu 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Investasi pada Tanggal Valuasi terdekat sebelum tanggal dibebankan Biaya Polis tidak cukup untuk melunasi Biaya Polis, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis.
2. Syarat dan ketentuan dalam Polis diantaranya adalah: **Premi Berkala** selalu dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa pembayaran **Premi**, tidak dalam periode Cuti **Premi**, tidak pernah melakukan **Penarikan Sebagian (withdrawal)** Nilai Investasi, tidak pernah melakukan **Pemulihan Polis**, tidak melakukan penurunan **Premi Berkala** dan tidak melakukan perubahan **Uang Pertanggungan**.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi customer care center dengan alamat sebagai berikut:

AXA Tower Lantai Dasar
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500 940
Email: customer@axa-financial.co.id



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



SIMULASI

AXA Magnificent Executive Link	
Usia Masuk	35 tahun (Pria)
Premi Dasar Berkala	Rp 110,160,000
Premi Top Up Berkala	Rp 14,840,000
Total Premi Berkala	Rp 125,000,000
Cara Pembayaran	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	65 tahun
Uang Pertanggungan	Rp 12,000,000,000
Jenis Dana Investasi	100% MaestroLink Fixed Income Plus (IDR)

Dalam ribuan (000) Rupiah

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Estimasi Nilai Investasi Sesudah Manfaat Bonus Dana Investasi & Manfaat Loyalitas (Akhir Tahun Polis)			Estimasi Manfaat Terminal Illness/Meninggal + Nilai Investasi (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	35	70,087.77	73,107.70	76,131.85	12,070,087.77	12,073,107.70	12,076,131.85
5	39	434,628.44	486,336.58	543,261.01	12,434,628.44	12,486,336.58	12,543,261.01
10	44	1,065,501.49	1,304,606.40	1,601,404.73	13,065,501.49	13,304,606.40	13,601,404.73
20	54	2,557,045.45	4,027,992.05	6,482,587.83	14,557,045.45	16,027,992.05	18,482,587.83
30	64	3,322,116.11	8,223,415.26	19,663,174.49	15,322,116.11	20,223,415.26	31,663,174.49
40	74	1,832,711.56	14,099,158.47	56,723,957.40	13,832,711.56	26,099,158.47	68,723,957.40
50	84	****	20,152,976.88	163,857,638.59	****	32,152,976.88	175,857,638.59
60	94	****	18,496,588.65	478,718,682.15	****	30,496,588.65	490,718,682.15
65	99	****	6,855,196.27	821,385,186.94	****	18,855,196.27	833,385,186.94

**** Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Berkala atau melakukan pembayaran Premi Top up Sekaligus.

Catatan :

- Asumsi tingkat pengembalian tahunan adalah rendah (4%), sedang (8%) dan tinggi (12%) pertumbuhan nilai investasi diatas adalah ilustrasi.
- Asumsi tingkat pengembalian investasi yang digunakan berdasarkan data historis hasil investasi PT AXA Financial Indonesia pada dana investasi yang dipilih.
- Besarnya kinerja investasi tidak dijamin, dapat meningkat/menurun sesuai dengan karakteristik dan risiko atas Dana Investasi yang dipilih.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



AXA Magnificent Executive Link



²⁾ Jika Tertanggung terdiagnosa Terminal Illness, maka manfaat Nilai Investasi dan UP akan dibayarkan dan Polis berakhir.

Catatan :

- Asumsi tingkat pengembalian tahunan adalah sedang (8%) pertumbuhan nilai investasi diatas adalah ilustrasi.
- Asumsi tingkat pengembalian investasi yang digunakan berdasarkan data historis hasil investasi PT AXA Financial Indonesia pada dana investasi yang dipilih.
- Besarnya kinerja investasi tidak dijamin, dapat meningkat/menurun sesuai dengan karakteristik dan risiko atas Dana Investasi yang dipilih.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



AXA Magnificent Elite Link	
Usia Masuk	35 tahun (Pria)
Premi Dasar Berkala	Rp 7,310,000
Premi Top Up Berkala	Rp 2,690,000
Total Premi Berkala	Rp 10,000,000
Cara Pembayaran	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	65 tahun
Uang Pertanggungungan	Rp 750,000,000
Jenis Dana Investasi	100% MaestroLink Fixed Income Plus (IDR)

Dalam ribuan (000) Rupiah

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Estimasi Nilai Investasi Sesudah Manfaat Bonus Dana Investasi & Manfaat Loyalitas (Akhir Tahun Polis)			Estimasi Manfaat Terminal Illness/Meninggal + Nilai Investasi (Akhir Tahun Polis)		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	35	4,568.07	4,769.49	4,971.24	754,568.07	754,769.49	754,971.24
5	39	33,901.81	37,840.83	42,165.72	783,901.81	787,840.83	792,165.72
10	44	83,801.84	102,377.94	125,379.39	833,801.84	852,377.94	875,379.39
20	54	208,807.92	326,053.78	520,378.81	958,807.92	1,076,053.78	1,270,378.81
30	64	301,879.03	701,753.27	1,621,356.78	1,051,879.03	1,451,753.27	2,371,356.78
40	74	275,778.50	1,313,994.00	4,798,569.81	1,025,778.50	2,063,994.00	5,548,569.81
50	84	****	2,221,308.89	14,168,293.40	****	2,971,308.89	14,918,293.40
60	94	****	3,259,750.68	42,151,738.36	****	4,009,750.68	42,901,738.36
65	99	****	3,530,580.63	72,905,733.42	****	4,280,580.63	73,655,733.42

**** Menunjukkan bahwa Nilai Investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Polis, dan oleh karena itu Polis menjadi tidak aktif. Supaya Manfaat Asuransi dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan pembayaran Premi Berkala atau melakukan pembayaran Premi Top up Sekaligus.

Catatan :

- Asumsi tingkat pengembalian tahunan adalah rendah (4%), sedang (8%) dan tinggi (12%) pertumbuhan nilai investasi diatas adalah ilustrasi.
- Asumsi tingkat pengembalian investasi yang digunakan berdasarkan data historis hasil investasi PT AXA Financial Indonesia pada dana investasi yang dipilih.
- Besarnya kinerja investasi tidak dijamin, dapat meningkat/menurun sesuai dengan karakteristik dan risiko atas Dana Investasi yang dipilih.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



AXA Magnificent Elite Link



²⁾ Jika Tertanggung terdiagnosa Terminal Illness, maka manfaat Nilai Investasi dan UP akan dibayarkan dan Polis berakhir.

Catatan :

- Asumsi tingkat pengembalian tahunan adalah sedang (8%) pertumbuhan nilai investasi diatas adalah ilustrasi.
- Asumsi tingkat pengembalian investasi yang digunakan berdasarkan data historis hasil investasi PT AXA Financial Indonesia pada dana investasi yang dipilih.
- Besarnya kinerja investasi tidak dijamin, dapat meningkat/menurun sesuai dengan karakteristik dan risiko atas Dana Investasi yang dipilih.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila **Pemegang Polis** memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan **Polis** oleh **Penanggung**. Melakukan pembayaran **Premi Berkala** sebelum **Tanggal Jatuh Tempo**.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website www.axa.co.id
2. Pengajuan Klaim Meninggal atau **Terminal Illness**
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal atau **Terminal Illness** harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i) Formulir pengajuan klaim meninggal atau **Terminal Illness** dan daftar pertanyaan klaim dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - ii) Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari **Pemegang Polis/Termaslahat** kepada **Penanggung** untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iv) Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**, dan **Termaslahat** (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Termaslahat**;
 - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - vii) Asli Surat keterangan meninggal atau **Terminal Illness** dari dokter yang merawat atau resume medis;
 - viii) Salinan Surat keterangan kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan kematian dari Catatan Sipil,

maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen dibawah ini:

- a) Surat kematian dari Rumah Sakit.
 - b) Surat keterangan dari Pemerintah setempat.
 - c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d) Resi akte kematian dari Catatan Sipil.
- ix) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri dan melampirkan surat keterangan **Dokter** yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - x) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
- b. Setiap pengajuan klaim manfaat meninggal karena kecelakaan harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada ayat 1 huruf a di atas;
 - ii. Salinan surat keterangan visum et repertium (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii. Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
 - c. Khusus untuk **Tertanggung** yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal karena kecelakaan harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan ketentuan **Tertanggung** telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i. Formulir pengajuan klaim meninggal dan daftar pertanyaan klaim dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - ii. Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari **Pemegang Polis/Termaslahat** kepada **Penanggung** untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iv. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**, dan **Termaslahat** (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Termaslahat**;
 - vi. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Versi Umum

AXA Magnificent Link



- vii. Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - viii. Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - ix. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
- d. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dan/atau manfaat meninggal karena kecelakaan oleh **Penanggung** atau **Termaslahat** harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal **Tertanggung** meninggal atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika **Tertanggung** hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dan/atau manfaat meninggal karena kecelakaan dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka **Penanggung** mempunyai hak untuk menolak pembayaran manfaat meninggal dan/atau manfaat meninggal karena kecelakaan dari **Polis** ini.
- e. Dalam hal usia **Termaslahat** masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka **Uang Pertanggungan** diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali **Termaslahat** yang sah.
- f. Dalam hal **Tertanggung** meninggal, **Uang Pertanggungan** harus dibayarkan kepada **Termaslahat** lebih dari satu orang, maka:
- i. Jika di dalam **Polis** tidak ditentukan bagian masing-masing **Termaslahat**, maka kwitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh **Termaslahat** masing-masing di atas materai dan selanjutnya **Penanggung** dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - ii. Jika di dalam **Polis** telah ditentukan bagian masing-masing dari **Termaslahat**, maka **Penanggung** berhak meminta kwitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian **Uang Pertanggungan** masing-masing dari **Termaslahat**.
3. Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi
- Setiap pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi harus diajukan oleh **Pemegang Polis** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
- a. Dokumen Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi Seluruhnya untuk Penebusan Polis
- Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik seluruhnya yang menyebabkan **Polis** berakhir lebih awal sebelum **Tanggal Berakhir Polis**, maka pengajuan pembayaran manfaat harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- i. Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
- ii. Asli Formulir Penarikan **Dana Investasi** yang ditandatangani oleh **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan;
 - iii. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Pemegang Polis** atau yang mengajukan;
 - v. Asli Surat Kuasa dari **Pemegang Polis** yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - vi. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
- b. Dokumen Pengajuan pembayaran Manfaat Nilai Investasi Sebagian untuk Penarikan Sebagian
- Apabila Manfaat Nilai Investasi ditarik sebagian sebelum **Tanggal Berakhir Polis**, maka pengajuan pembayaran manfaat harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- i. Asli Formulir Penarikan **Dana Investasi** dan manfaat polis yang ditandatangani oleh **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan;
 - ii. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iii. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Pemegang Polis** atau yang mengajukan;
 - iv. Asli Surat Kuasa dari **Pemegang Polis** yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa dan bermaterai cukup (apabila dikuasakan); dan
 - v. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
4. Pengajuan pembayaran manfaat Akhir Polis
- Setiap pengajuan pembayaran manfaat Akhir Polis harus diajukan oleh **Pemegang Polis** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
- f. Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - g. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - h. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Pemegang Polis** atau yang mengajukan;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Magnificent Link



- i. Asli **Surat Kuasa** dari **Pemegang Polis** yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima; dan
 - j. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
5. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4 di atas, maka **Penanggung** berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**.
 6. Klaim **Manfaat Asuransi** dalam **Polis** ini akan **Penanggung** bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak klaim **Manfaat Asuransi** disetujui oleh **Penanggung**.
 7. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada **Penanggung**, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga **Tertanggung**.
 8. Apabila **Pemegang Polis**, **Tertanggung**, **Termaslahat** dan/atau pihak yang berkepentingan dengan **Polis** ini melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka **Penanggung** berhak mengakhiri **Polis** ini dan tidak membayar **Manfaat Asuransi** dalam **Polis** ini serta tidak mengembalikan **Premi** yang telah dibayarkan.

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.

4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi AXA Magnificent Link dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum, RIPLAY Personal dan Proposal Produk.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen: 25 Januari 2021